

RELAAS PANGGILAN
Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Kds

Dengan ini saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 15 Januari 2025.

TELAH MEMANGGIL

Heri Supriyanto Bin Much Muslim, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 06 April 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Rt. 004 Rw. 005 Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tanjungrejo, Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Selasa , 27 Mei 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Ika Widiawati Binti Giyanto Sebagai Penggugat;;
melawan

Heri Supriyanto Bin Much Muslim Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

 Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.